

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab- bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hasil dari penelitian tentang pengaruh intervensi negatif atas kinerja penyidik dalam menangani kasus pidana:

1. Intervensi negatif berpengaruh pada proses dan hasil penyidikan. Intervensi negatif mengakibatkan penyidik tidak lagi bertindak normatif berdasarkan fakta dan bukti pemeriksaan, melainkan berpihak kepada pihak yang mengintervensi. Intervensi negatif ini akan mengakibatkan tidak sesuai perbuatannya dengan dasar hukum yang diharapkan sehingga rasa keadilan tidak tercapai, padahal prinsip awal tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan. Oleh karena itu, penyidik sebagai penegak hukum seharusnya tidak boleh terpengaruh dan melakukan intervensi. Namun dalam faktanya, intervensi dalam penyidikan masih sering terjadi. Intervensi negatif ini bukan hanya berasal dari luar lembaga kepolisian saja, melainkan bisa berasal dari dalam lembaga kepolisian. Struktur hierarki yang kuat di dalam kepolisian menimbulkan konsekuensi yang signifikan bagi para penyidik karena hal ini mempengaruhi kemampuan penyidik untuk menggunakan wewenangnya. Struktur hierarki yang kuat ini pada akhirnya akan menimbulkan intervensi vertikal yang mengacu pada keterlibatan polisi jabatan tinggi yang mempunyai kepentingan pribadi dalam perkara yang tengah diselidiki oleh penyidik di bawahnya.
2. Dalam prakteknya, intervensi negatif seringkali terjadi pada saat proses penyidikan sehingga dapat mempengaruhi tujuan utama dari penegakan hukum. Oleh sebab itu, harus ada lembaga pengawas internal yang berfungsi untuk mencegah intervensi negatif yang dapat menghambat kinerja penyidik. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, maka terdapat tiga lembaga pengawas internal yang menjaga independensi penyidik, yakni Profesi dan Pengamanan (Propam), Itwasda, dan Bidkum.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilaksanakan, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan sebagai masukan untuk pembaharuan hukum pidana di masa yang akan datang, antara lain sebagai berikut:

1. Intervensi negatif ini membawa banyak dampak buruk pada penegakan hukum di Indonesia. Intervensi negatif ini berdampak pada tidak tercapainya rasa keadilan serta tidak sesuai dengan dasar hukum yang diharapkan. Oleh sebab itu, penyidik sebagai pengayom masyarakat jangan sampai diintervensi lagi di masa depan. Salah satu cara untuk meningkatkan reputasi penegakan hukum di Indonesia terutama di kepolisian adalah dengan menggunakan pendekatan yang mengedepankan kualitas pengetahuan dan nilai-nilai moral dalam proses penyelesaian tindak pidana. Penegakan hukum harus bergantung pada standar moral para penegak hukum dan penghindaran mereka terhadap tindakan-tindakan yang merusak kewibawaan hukum.
2. Lembaga pengawas dalam kepolisian memiliki peran penting terhadap pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia. Seperti yang dijelaskan di Bab sebelumnya, penegakan hukum tidak terlepas dari peran serta penegak hukum karena penegak hukumlah yang nantinya menegakkan aturan hukum tersebut. Apabila penegak hukum mempunyai mental yang buruk maka akan menciptakan penegakan hukum yang buruk pula, begitu pun sebaliknya apabila penegak hukum mempunyai mental yang baik dalam menjalankan atau menegakkan aturan hukum maka akan menciptakan penegakan hukum yang responsif. Oleh karena itu dalam menjalankan tugasnya, penyidik perlu berpedoman pada kode etik dan apabila terjadi pelanggaran kode etik maka lembaga pengawas harus bertindak adil dengan melakukan penegakan kode etik. Lembaga pengawas dalam kepolisian ini harus menghindarkan diri dari kesan memanfaatkan asas imunitas untuk melindungi sesama anggota Polri dalam berbagai penyimpangan dan kasus pelanggaran kode etik yang terjadi. Polri tidak boleh melindungi sesama anggotanya yang melanggar kode etik dengan menjatuhkan hukuman ringan dan menghindari transparansi dalam penegakan kode etik. Lembaga pengawas harus secara tegas menjalankan aturan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Andi Munafri, *Hukum Acara Pidana Seri: Penyelidikan, Penyidikan, dan Upaya Paksa*, Sleman: Budi Utama, 2023.
- Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014
- Badriyah Khaleed, *Panduan Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2014
- C. Djisman Samosir, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- , *Penologi dan Pemasyarakatan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2020.
- Herie Purwanto, *Polisi Itu Hebat*, Malang: Media Nusa Creative, 2016.
- H.Sugianto, *Hukum Acara Pidana dalam Praktek Peradilan di Indonesia*, Sleman: Budi Utama, 2018
- Jan S. Marinka, *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Deepublish, 2015
- Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2020
- KMS Herman, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumedang: Mega Press Nusantara, 2024
- Laurentius Arliman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish, 2015
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994)
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- P.A.F Lamintang , *Dasar- dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014.
- Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: SUKA-Pree UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Tobib Efendi, *Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2013
- Topo Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2021.

Uyun Saepul dan Dodi Sukmayana, *Perlindungan Hukum Bagi Penyidik Polri Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana*, Jakarta: Green Publisher, 2023.

JURNAL

Agung Joko, *Peran Kepala Subbag Pembinaan Operasi Satreskrim Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Sesuai Peraturan Perundang-Undangan*, Airlangga Development Journal, 2020.

Amin Razki Baadi, *Bentuk Lembaga Penyidikan Yang Mandiri Dan Profesional di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio, Vol. 3 No. 2, 2022.

Dani Durahman, *Penerapan Sanksi Terhadap Penyimpangan Penyidik Polri Dalam Menangani Perkara*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 16, No. 2, 2016.

Irtanto, *Kinerja Birokrasi Pelayanan Sektor Publik: Perspektif Perkembangan Teori*”, Jurnal Cakrawala, Des 2020.

Isya Anung dan Fatma Ulfatun, *Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum di Bidang Lingkungan Hidup*, Pagaruyuang Law Journal (Vol 5 No 1, 2021), hlm. 49-51

Juel Salem Gea Jimi., et., *Independency of Investigators in Conducting Investigations in Cases of the Crime of Premeditated Murder Pasal 340 KUHP*, Jurnal Smart Hukum (JSH), Vol. 1, No. 3, 2023.

Michael Barama, *Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.III, No.8, 2016.

Rico Yodi Tri Utama dan Retno Saraswati, *Independensi Dan Urgensi Restrukturisasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan Aspek Kekuasaan Kehakiman*, Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 1, 2021.

Sri Hartini, *Kajian Tentang Kemandirian Lembaga Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pada Era Reformasi*, Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, Vol. 7, No. 1, 2010.

Tony Yuri Rahmanto, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 19 No. 1, 2019.

Zainab Ompu, *Penegakan Hukum Dalam Masyarakat*, Journal Of Rural and Development, Vol. 3 No. 2, 2021.

ARTIKEL TERKAIT

Arti kata: intervention.” Meririam- Webster Dictionary. Diakses pada 5 April 2024.
<https://www.merriam-webster.com/>

Maria Ulfah, et.al., *Sistem Pertanggungjawaban Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Secara Organisasional Maupun Personal*, Research Report- Humanities and Social Science, 2013.

PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia